

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta jika terjadi masalah hukum pada akta menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, dalam UUJN diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran atau masalah hukum pada akta yang dibuatnya, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, namun g dalam UJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Pelaksanaan pertanggungjawaban Notaris dalam perkara pidana berkaitan dengan akta yang dibuatnya menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris 2) Akibat hukum bagi akta notaris jika terjadi masalah pidana pada akta menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis-normatif yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Adapun hasil penelitian adalah 1) Pelaksanaan pertanggungjawaban Notaris dalam perkara pidana berkaitan dengan akta yang dibuatnya menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu meskipun dalam UUJN tidak mengatur tentang pemidanaan Notaris, bukan berarti notaris kebal terhadap hukum pidana. Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, seorang notaris harus memenuhi unsur-unsur: melakukan tindak pidana, memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf. 2) Akibat hukum bagi akta notaris jika terjadi masalah pidana pada akta menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu jika seorang Notaris dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan benar melakukan tindak pidana, dan akta yang dibuatnya memuat unsur yang tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Dalam hal suatu akta notaris dibatalkan oleh putusan hakim di pengadilan, maka jika menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, notaris dapat untuk memberikan ganti rugi, sepanjang hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan Notaris.

Kata Kunci: Akta Otentik, Pertanggung jawaban Notaris, Tindak Pidana

ABSTRACT

Accountability of a Notary as a General Officer who makes a deed in the event of a legal problem on the deed according to Law No. 2 of 2014 concerning Notary Position, in UUJN it is stipulated that when a Notary in carrying out his duty is proven to commit a violation or legal problem on the deed made, the Notary may subject to sanctions or sanctions, in the form of civil sanctions, administration, and the code of ethics of the Notary position, and the sanctions have been arranged in such a way, but in the UJN and the Code of Ethics for Notary Position, and do not regulate criminal sanctions against Notaries.

The purpose of this study is to analyze: 1) the implementation of notary responsibility in criminal cases relating to the deed made according to Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position 2) Legal consequences for notary deed in the event of a criminal problem on the deed according to Law Number 2 2014 concerning Notary Position

This research is a juridical-normative approach that comes from data collection obtained from primary data and secondary data, then analyzed by qualitative analysis methods. The data collection technique used is library research. The data analysis technique uses qualitative data analysis.

The results of the study are 1) The implementation of the Notary's responsibility in criminal cases relating to the deed he made according to Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position, even though the UUJN does not regulate the notary public, it does not mean that the notary is immune to criminal law. To be criminally accountable, a notary must fulfill the following elements: committing a criminal act, having the ability to be responsible, with intentions or negligence, and no forgiving reasons. 2) The legal consequences for a notary deed in the event of a criminal problem on a deed according to Law Number 2 Year 2014 concerning a Notary Position ie if a Notary can be proven in a trial the court is indeed committing a crime, and the deed made contains an incorrect element, then the deed concerned only has the power of proof as an underhanded deed or the deed is degraded as the deed has the power of proof as a deed under the hand. In the case of a notary deed canceled by a judge's decision in court, then if it causes harm to the parties concerned, the notary may provide compensation, as long as this occurs due to a Notary's error.

Keywords: Authentic Deed, Accountability of Notary, Criminal Act